



Implikasi Pemberlakuan Sistem Perbankan Ganda Terhadap Penerapan Norma Hukum Islam Di Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

Agus Rojak Samsudin¹, Hadiat ²

¹IAI AL-Azis Indramayu

²STAI Al-Mas'udiyah

Email: ghost.rzk@gmail.com, hadiat.almas81@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Maret 2024

Direvisi: 1 April 2024

Dipublikasikan: 30 April 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i1.46

Abstract:

The Financial System is regulated in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK). Dual banking system is the implementation of the banking system simultaneously, namely conventional banks and Islamic banks simultaneously. The implementation of the Dual banking system is based on Law No. 7 of 1992 concerning Banking, in which it regulates shortcuts about the system and is perfected by Law No. 10 of 1998. As a result of the implementation of the "dual banking system model", legal problems arise, especially in the intermediation function of Islamic banks as financial institutions that have differences in the variation of fund distribution to the public, with the intermediation function of conventional banks as financial institutions that can only channel funds to the public in the form of credit. The implications of implementing this dual banking system are the gateway to implementing Islamic economic legal norms in every Islamic bank product and business. To ensure compliance with sharia principles, DSN MUI issues fatwas. The MUI DSN fatwa was then formalized through PBI and POJK.

Keywords : Dual Banking, Legal Norms, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Sistem Keuangan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan,

pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah

tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan. (Sekretariat Negara Indonesia, 2023)

Dengan demikian sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. (OJK, 2019)

Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di samping pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lainnya. Saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang paling besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat dan perusahaan non keuangan masih menginvestasikan kelebihan dananya pada instrumen keuangan dari bank seperti tabungan,

deposito, dan giro meskipun saat ini sudah tersedia alternatif investasi keuangan seperti saham di pasar modal, asuransi, dana pensiun, obligasi dan lain-lain. Demikian pula sebaliknya masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan dana masih mengandalkan kredit dari bank sebagai sumber dana meskipun sudah ada alternatif pencairan dana seperti menerbitkan saham, obligasi di pasar modal, dan lain-lain. Hal ini menjadi dasar bahwa perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian Nasional, untuk itulah William Lovett di dalam *Banking and Financial institutions Laws* menempatkan perbankan sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian negara. (Simatupang, 2019)

Sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem konvensional berbasis bunga. Dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitikberatkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga, sehingga bunga menjadi variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi baik moneter maupun fiskal. Pada ruang lingkup global, perekonomian berbasis bunga membentuk corak interaksi keuangan menjadi khas. Dari

perspektif analisis kritis, bunga membuat sistem keuangan global menjadi pincang, di mana negara-negara miskin dan berkembang harus terus tergantung secara financial kepada negara maju. Sifat predetermined return bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk mengenerate pendapatan melalui sektor finansial dari pada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif di sektor riil. Kecenderungan ini pada tingkat negara semakin memperdalam kepincangan financial global. Negara-negara maju menjadi korban debt addicted, sementara negara-negara miskin dan berkembang tak pernah bisa bebas dari jeratan utang yang terus menggelembung. (Arafah, 2019)

Keadaan demikian mendorong munculnya gagasan bank nir bunga, karena penerapan sistem bunga pada bank konvensional bagi sebagian alim cendekia muslim identik dengan riba. Hal ini mendorong munculnya gagasan agar umat Islam dapat mengelaborasi sistem keuangannya sendiri. Terlebih Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Bahkan dengan populasi muslim terbesar didunia sehingga diidentikkan sebagai negara muslim. kendati

bangsa Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai asas atau ideologi negara.

Menurut Rozalinda setidaknya terdapat lima tujuan penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara diantaranya: Pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material; Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim; Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari pahan materialisme-hedonisme; Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah; Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah dalam kehidupan. (Rozalinda, 2015)

Peluang ke arah terbinanya ekonomi Islam sangat terbuka, karena Sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia Founding father Indonesia telah merumuskan Pancasila yang kemudian ditempatkan sebagai grundnorm dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meng-atasi. Penempatan Pancasila yang berada di atas Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas menjadikan Pancasila semakin tinggi hirarkinya, walaupun secara faktual terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.(Susanto, 2021) pembukaan UUD 1945 memberi penegasan bahwa Indonesia bukanlah negara agama namun juga bukan negara sekuler, tetapi religious nation state atau negara kebangsaan yang berketuhanan. (Alimuddin, Erdalina, & Hanafi, 2021) negara yang tidak memberlakukan hukum agama melainkan memproteksi ketaatan warga negara yang ingin menjalankan ajaran agamanya. agama Islam merupakan sistem sosial bagi pada penganutnya. bagi setiap muslim agama Islam diyakini tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan

kedekatan negara dengan agama. (Rudiana, 2017)

Dengan demikian dalam konteks sistem perekonomian Indonesia mempunyai ciri khasnya sendiri. Indonesia menganut sistem Ekonomi Pancasila yaitu dengan menjadikan lima sila dari Pancasila sebagai dasarnya. Emil Salim di dalam Sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana ditulis oleh Subiyakto menyatakan empat ciri sistem ekonomi Pancasila di antaranya; demokrasi ekonomi, kerakyatan, kemanusiaan dan religius.(Tjakrawdaja, 2016) Hal ini menjadi menarik, melihat bagaimana umat Islam mencoba mengembangkan gagasan sistem ekonominya sendiri. hingga lahirnya sistem Perbankan Syariah. Diawali dengan munculnya gagasan bank nir bunga di kalangan cerdik cendekia muslim di dunia Islam, karena penerapan sistem bunga pada bank konvensional bagi sebagian alim cendekia muslim identik dengan riba.

Yusuf al-Qardhawi adalah diantara tokoh yang menempatkan bunga bank sebagai riba sehingga mengaramkannya. Secara ekstrim ia menyebutkan bahwa bank dengan sistem bunga bagaikan rentenir "kelas kakap" dan merupakan "broker" riba. Padahal riba diharamkan dengan ayat-ayat yang muhkamat Melakukan riba berarti

menghilangkan keberkahan dan berindikasi kepada rusaknya kehidupan ekonomi, Riba adalah kejahatan (jarimat) besar melebihi perzinahan dan minuman keras, karena ia adalah kejahatan yang direncanakan dan berlansung secara continue. (Qardlawi, 2001) Oleh karenanya, keharaman riba berlaku universal, tidak hanya dalam muamalah sesama muslim tetapi juga dengan non-muslim. Hal senada diungkapkan oleh Chapra seraya menjelaskan bahwa bunga bank termasuk riba al-nasi'at, karena riba merupakan imbalan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di mana penerima pinjaman diberikan penundaan waktu pengembalian pinjaman. Secara konservatif Chapra menyebut juga riba al-Fadl, yaitu kelebihan yang dikenakan kepada pertukaran barang sejenisnya atau bentuknya. (Hakim, 2011)

Keharaman riba diperkuat pula oleh keputusan Mukhtar II Lembaga Kajian Islam yang diselenggarakan di Mesir tahun 1965. Salah satu keputusan muktamar tersebut menyatakan bahwa setiap bentuk bunga dari hasil hutang- piutang adalah riba yang diharamkan. Ia tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif; sedikit atau banyak, riba tetap haram, seperti yang ditunjukkan

oleh pemahaman yang benar dari Surat Ali Imran ayat 130. Selanjutnya pada konferensi menteri luar negeri negara-negara OKI tahun 1970 di Karachi Pakistan, disepakati sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan dan kerugian untuk menggantikan sistem keuangan berdasarkan bunga.

Sementara pada tahun 1968 ide serupa muncul di dalam negeri tepatnya pada Mukhtar Muhammadiyah di Siduarjo, Majelis Tarjih menyatakan hukum bunga bank konvensional adalah mutasyabihat. Dan jauh sebelum fatwa tersebut Bahsul Masail Nahdliotul ulama telah melakukan sidang terkait praktik bunga pada instrumen keuangan dalam 4 pelaksanaan muktamar yaitu pada tahun 1927, 1937, 1939 dan 1957 dengan keputusan yang tidak jauh berbeda.

Situasi di atas menurut Atang Abdul Hakim merupakan proses dialogis antara filsafat riba, bunga dan bagi hasil yang kemudian melahirkan gagasan bahwa umat Islam Indonesia perlu mengelaborasi sistem ekonominya sendiri yang berlandaskan etika dengan melandaskan semua aspek kehidupan pilar Alquran dan al-hadits. Hal ini menemui momentumnya pada pelita ke-5 masa pemerintahan Orde Baru.

Merujuk kepada tulisan Oyo S. Mukhlas momentum tersebut adalah berupa keberpihakan politik hukum Presiden Soeharto terhadap Islam, dan di samping kuatnya pengaruh perkembangan Bank Syariah dunia, terutama dari negara-negara Islam. Ditandai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya mengatur sekilas pintas tentang sistem bagi hasil dalam operasional perbankan, sehingga perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Ketentuan itu selanjutnya disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.(Mukhlas, 2019)

Maka sejak tahun 1992 perbankan di Indonesia menganut dua sistem yaitu sistem bunga (interest) dan sistem bagi hasil (loss and profit sharing). Dua sistem ini di kenal dengan istilah dual banking system. Menurut Solihin dual banking system merupakan penyelenggaraan sistem perbankan secara bersamaan yaitu bank konvensional dan bank syariah sekaligus. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa serta mendukung bagi sektor-sektor

perekonomian.(Lindiawatie & Muzdalifah, 2018)

Sistem bunga dipergunakan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil dipergunakan oleh Bank Syariah. Ketentuan sistem bunga bagi bank konvensional diatur dalam Pasal 13 huruf c UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa operasional perbankan yang ada pada waktu itu menganut sistem bunga, karena konsep bunga melekat (built in) pada pengertian kredit. Malahan tingkat suku bunga perbankan ditetapkan oleh pemerintah secara seragam dengan harapan agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang dan demi menjaga stabilitas keuangan negara.

Sementara itu pada pasal 6 huruf M dan pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan juga bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat salah satu usaha yakni menyediakan pembiayaan untuk para nasabah berdasar prinsip bagi hasil. Undang-undang tersebut merupakan penanda era sistem Perbankan ganda atau dual banking system dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dimulai di Indonesia. Hal tersebut berarti terdapat dua sistem Perbankan yang melaksanakan operasinya secara

sinergis dan memenuhi kebutuhan akan layanan jasa dan produk-produk Perbankan juga sebagai penopang pembiayaan bagi banyak sektor perekonomian nasional.

Kebijakan ini dipertegas dengan ditetapkannya UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Krisis moneter 1997-1998 menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang yang secara legal mengakomodir kegiatan perbankan umum menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Artinya bank konvensional dibolehkan menjalankan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini termaktub dalam UU No. 10 tahun 1998 yang memuat pengertian bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Naman sebagai payung regulasi Undang-undang yang ditetapkan ini masih sebatas regulasi administratif dan penetapan sistem yang dibuat sekedar memenuhi kebutuhan pasar.

UU No. 10 tahun 1998 ini memberikan kesempatan bagi bank umum untuk melaksanakan kegiatan usahanya yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah

dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Sehingga Berdasar UU tersebut, terdapat dua pilihan kegiatan usaha bank umum yakni dengan sistem umum atau syariah, atau bisa melaksanakan usaha berdasar dua prinsip tersebut.

Dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dual-banking system atau sistem perbankan ganda menghadirkan alternatif jasa perbankan menjadi semakin lengkap. Dua sistem tersebut menempatkan bank syariah dan bank konvensional saling bersinergi dalam mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas sehingga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan dualisme sistem hukum ini, praktik dan pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia selain tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam secara normatif (Al-Qur^{an}, Sunnah/Hadits, dan ijtihad), juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penegasan yuridis ini, berkaitan dengan legalitas hukum ekonomi Islam di Indonesia, sekaligus menunjukkan eksistensi dan posisinya dalam kerangka sistem hukum ekonomi nasional

yang berlaku saat ini. (Sjahdeini, 2014)

Akibat dari pemberlakuan “model dual banking system” tersebut adalah, timbul persoalan hukum terutama pada fungsi intermediasi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki perbedaan pada variasi penyaluran dana ke masyarakat, dengan fungsi intermediasi bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang hanya dapat menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Hal tersebut menjadi samar karena penerapan fungsi intermediasi bank syariah yang sama dengan atau ditundukkan pada aturan-aturan hukum mengenai bank konvensional yang berbeda produk dan operasionalnya. Untuk itulah dalam menjalankan fungsi intermediasi bank syariah dituntut untuk membuat banyak inovasi dan terobosan produk-produknya. Hal ini dengan dilakukan melalui pendekatan beragam akad dengan tetap patuh kepada prinsip-prinsip syariah.

Berdasar Pasal 1 ayat 24 UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penetapan

fatwa di bidang syariah ini dilakukan MUI. Hal ini selaras dengan muatan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) dengan tegas menyebutkan bahwa kegiatan usaha dan/ atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang kemudian dinormakan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

Hal ini dipertegas kembali dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa norma penentuan prinsip syariah dan pemuatan dalam peraturan perundang-undangan telah ditempatkan secara tepat dan proporsional. Proporsionalitas substansi prinsip syariah sejatinya ditentukan berdasarkan fatwa MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam di Indonesia serta telah pula diberi mandat oleh negara. Sementara itu, untuk pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan telah pula dilakukan oleh organ yang mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau

perbankan syariah yakni BI atau OJK.

Berdasar kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Implikasi Pemberlakuan Sistem Perbankan Ganda Terhadap Penerapan Norma Hukum Islam di dalam Perbankan Syariah di Indonesia, yang bertujuan untuk menggali norma-norma hukum ekonomi Islam dalam bentuk fatwa DSN MUI yang kemudian diformalkan melalui PBI dan POJK sehingga secara mengikat oleh diaplikasikan dalam bentuk beragam produk dan usaha bank syariah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah literature review. Tinjauan literatur atau penelitian literatur adalah studi yang menyelidiki atau menilai secara kritis informasi, ide, atau penemuan yang terkandung dalam literatur yang berorientasi akademis dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologisnya untuk masalah tertentu. Kolaborasi sangat penting (2010). Inti dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur dari data yang terkumpul, diikuti dengan interpretasi dan penjelasan sehingga pembaca dapat menangkapnya dengan baik. Nama lain dari studi literatur adalah literature review,

Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya atas dasar teks tertulis, baik hasil penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

PEMBAHASAN

Islam tidak hanya memuat norma-norma atau hukum yang bersifat ubudiyah, yang mengatur tentang bagaimana menata hubungan secara vertikal dengan Allah (*habl minallah*) dalam bentuk ibadah ritual, akan tetapi Islam juga mengatur tentang bagaimana menjalin tatanan horisontal sesama manusia (*habl min an-nas*). Norma-norma tersebut berupa sistem kaidah yang baku dan berlaku dalam kehidupan seorang muslim yang secara holistik bersumber dari dalam nash al-Qur'an maupun al-hadits.

1. Prinsip syariah dalam Keuangan Islam

Prinsip ekonomi syariah yang kemudian digunakan dalam lembaga keuangan Islam, di dalamnya menawarkan pelbagai jasa dan produk sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip syariah antara lain, prinsip perbankan non riba, prinsip perniagaan halal dan tidak haram, prinsip keridaan para pihak dalam berkontrak, dan prinsip pengurusan dana

yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut itulah yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari, dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. (Faisal, 2015) Prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktik

secara makro mempunyai misi ke depan. Misi tersebut adalah pembinaan manajemen keuangan masyarakat (proses tarbiyah), pengembangan kompetisi yang sehat, pengembangan lembaga zakat, dan pembentukan ukhuwah (networking) dengan lembaga keuangan Islam lainnya. Selain itu, prinsip syariah mendukung kewirausahaan, membagi risiko dan keterlibatan orang miskin untuk ikut bersama. (Suhrawardi K. Lubis, 2000)

Adapun di dalam literatur lain disebutkan bahwa ada lima prinsip lembaga keuangan

kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa yang akan dihasilkan agar tunduk dalam aturan-aturan Islam/ sunnatullah. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dengan kemitraan, kesetaraan (equality), keadilan (*fairness*), dan kejujuran (*transparency*). Lebih lanjut, tim pengembangan perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah

Islam.⁶⁴ Pertama, prinsip ta'awun, yaitu prinsip saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja ekonomi dan bisnis. Kedua, prinsip tijarah, yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ketiga, prinsip menghindari iktinaz, yaitu prinsip tidak menahan uang berputar, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Keempat, prinsip pelarangan riba, yaitu menghindari transaksi ekonomi dan bisnis dari unsur riba. Kelima, prinsip

pembayaran zakat, yaitu lembaga keuangan Islam yang berfungsi sebagai lembaga mengelola zakat.

Selain itu, sistem yang dianut dalam kegiatan usah bank syariah adalah sistem terbuka (open system). Sistem tersebut sama seperti yang dianut dalam lingkungan hukum perjanjian perdata barat. Hukum tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya semua produk jasa bank konvensional dapat dijadikan sebagai produk jasa bank syariah untuk dapat dijual kepada masyarakat, dengan batasan-batasan syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Mardjono, 2000)

Berdasarkan Pasal 1 butir (12), UU No. 21 Tahun 2008, juncto Pasal 1 ayat 24 UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan prinsip tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah

keuangan syariah dan berfungsi sosial sebagai amil yang

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum yang terdapat dalam fikih maupun prinsip syariah yang telah digali berdasarkan ijtihad melalui fatwa dari DSN-MUI, bahkan asas-asas dalam hukum perdata secara umum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat diterapkan dalam perbankan syariah. Penerapan tersebut dapat dilakukan karena mengingat prinsip atau asas itu merupakan bersifat umum, sehingga dapat diterapkan dalam produk perbankan. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum pada umumnya bersifat dinamis dan berkembang mengikuti kaidah hukumnya. Adapun kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga mempengaruhi waktu dan tempat (historisch bestimmt). (Sudikno, 2001)

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-

prinsip syariah merupakan prinsip umum yang dapat diterapkan dalam bidang muamalat. Muamalat merupakan bentuk jamak dari muamalah yang artinya hubungan atau perlakuan. Oleh karena itu, muamalat dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan antar individu atau badan hukum dengan individu lain atau badan hukum lain yang melibatkan benda secara langsung maupun secara tidak langsung.

Muamalat dalam arti luas mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, sedangkan muamalat dalam arti sempit mengatur bidang ekonomi Islam (badan hukum, hukum benda, perikatan, dan bisnis). Oleh karena itu, prinsip syariah secara umum merupakan prinsip muamalat yang dapat diterapkan dalam pelbagai bidang. Muamalat dalam konteks ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip perikatan, atau prinsip-prinsip perjanjian syariah. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam prinsip jual beli, antara lain salam, murabahah, dan istishna'. Selain itu, prinsip-prinsip perjanjian syariah merupakan prinsip perjanjian (asas-asas al-uqud) yang merupakan cerminan dari

bentuk perjanjian ekonomi Islam, yakni sebagai berikut.

Pertama, prinsip ridha'iyah (kerelaan), yaitu prinsip yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian antara pihak bank syariah dengan nasabah yang didasarkan pada prinsip rela sama rela. Prinsip tersebut didasarkan pada ayat Alquran (QS. An-Nisa;29) yang di dalamnya mengandung prinsip 'an-taradhin/al-taradhi. Dengan demikian, semua bentuk perjanjian yang di dalamnya terkandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain unsur kebatilan (al-bathil), misalnya jual beli yang mengandung unsur pemaksaan (bay'ul mukrah).

Kedua, prinsip manfaat, yaitu suatu perjanjian antara bank syariah dengannasabah yang dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam ajaran Islam, para pihak dilarang melakukan pelbagai bentuk perjanjian yang bersifat mudharat/mafsadat, misalnya jual beli barang-barang yang diharamkan serta melakukan jual beli terhadap barang yang tidak bermanfaat dan

membahayakan. (QS, Al-Hadid :75)

Ketiga, prinsip keadilan, yaitu prinsip dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank syariah dan nasabah yang diperlakukan secara adil. Hal tersebut merupakan perwujudan dari beberapa ayat Alquran yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan anti kezaliman. Kezaliman mempunyai makna, yakni melakukan eksploitasi bagi perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan pembungaan uang (interest) dalam sistem pembiayaan dan perbankan.

Keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu perjanjian yang dibuat antara pihak bank syariah dengan nasabah dapat menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan kegiatan usaha (mu'amalat) yang mengandung unsur penipuan (gharar), sehingga dapat merugikan pihak lain. Perbankan syariah merupakan perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut termasuk juga dalam pembuatan perjanjian antara bank syariah dengan nasabah.

Prinsip syariah didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian (asas-asas al-Uqud) yang telah diatur dalam hukum ekonomi Islam. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut akan menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Ringkasnya, semua produk yang dihasilkan menjadi haram.

Selain prinsip-prinsip perjanjian yang telah diuraikan di atas, di dalam praktik perbankan syariah juga mempunyai lima prinsip-prinsip dasar. Di antaranya adalah prinsip titipan atau simpanan (depository/al-wadi'ah), prinsip bagi hasil (profit-sharing), jual beli (sale and purchase), sewa (operational lease and financial lease), dan jasa (fee-based services). Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplimentasikan ke dalam produk perbankan syariah, yakni pada produk perhimpunan, penyaluran dana, dan jasa. Prinsip-prinsip tersebut di dalam konteks Indonesia telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada fatwa tersebut, lembaga keuangan yang ada dapat membuat skema produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI antara lain memberikan

pedoman bagi lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, reksa dana, dan lembaga keuangan lainnya.(Faisal, 2015)

Substansi fatwa DSN-MUI agar mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan dilakukan positivisasi fatwa dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Positifisasi fatwa DSN-MUI diperlukan harmonisasi dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar perbankan syariah dapat berjalan sesuai hukum positif di Indonesia.

2. Historisitas Dual Banking Sistem dalam Perbankan Nasional

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menurut Khotibul Umam secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yakni tahap berkenalan (introduction phase), tahap pengakuan (recognition phase), dan tahap pemurnian (purification phase). Tahap berkenalan ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan bank

berdasarkan prinsip bagi hasil di samping bank berbasis bunga. Kemudian tahap pengakuan, yakni ditandai dengan iundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ang merupakan amandemen atas Undang-Undang Perbankan sebelumnya. Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yang memberikan alternatif pengelolaan bank Berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang undang Perbankan 1998 mengakui dengan tegas adanya Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun tahap terakhir yang hendak dituju adalah tahap pemurnian yakni dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan lex specialis dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini memperkokoh eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia, karena apabila dicermati ada berbagai ketentuan yang mengarah pada terbentuknya sistem perbankan syariah yang kokoh ditinjau dari pengelolaan perbankan secara umum dan adanya niat untuk mewujudkan perbankan

syariah yang taat terhadap prinsip Syariah (Umam, 2016).

Keberadaan bank syariah (khususnya BMI), dalam perspektif, tatanan, dan konteks sektor perbankan nasional yang masih didominasi oleh perbankan konvensional, masih “dianaktirikan” alias belum mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini dikarenakan lantaran waktu itu, payung hukum atau basis aturan normatif perbankan syariah belum dibuat. Faktor lain adalah publik masyarakat yang belum mengetahui seluk-beluk perbankan syariah. Karena masih “bayi”, bank syariah juga belum diketahui kontribusinya di dunia perbankan, keuangan, dan perekonomian. Jadi wajar kalau saat itu belum mendapatkan respons positif dan perhatian maksimal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kala itu, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” di UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. (Qurtuby, 2020)

Perubahan cukup signifikan terjadi pada tahun 1998 di mana pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR RI) kemudian melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU yang baru ini disebutkan secara tegas bahwa Indonesia mengakui dua sistem perbankan (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pengakuan dan penyebutan secara eksplisit perbankan syariah ini kemudian disambut hangat oleh sebagian masyarakat perbankan. Merasa ada peluang (bisnis) baru yang mungkin dipandang prospektif di masa depan, sejumlah bank konvensional kemudian ikut mendirikan atau membuka “divisi bank syariah” sebut saja Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh, dan lainnya (Qurtuby, 2020).

Pemberlakuan Dual Banking System dalam perbankan nasional, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari krisis moneter yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997. yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipanggang politik nasional telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi

kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Sisi positifnya adalah hal tersebut menjadi momentum pembuktian bagi Bank Syariah yang justru lebih memiliki daya tahan dan kuat sehingga mampu bertahan menghadapi krisis (Nainggolan, 2016).

Beberapa faktor penyebabnya di antaranya adalah; Pertama, Penerapan bagi hasil, sistem bagi hasil ini berdampak positif terhadap pertumbuhan bank syariah karena memberikan fleksibilitas bagi pemilik dana (shahibul maal) dan bank untuk melakukan adjustment jika terjadi kondisi yang kurang menguntungkan; kedua, Bank Syariah feksibel dan mampu beradaptasi dengan Segala Kondisi, Misalnya, jika terjadi kondisi bisnis tidak menguntungkan akibat naiknya rasio kredit bermasalah (non-performing/NPF), jumlah bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah akan dikurangi

sementara. Pengurangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa bank akan memerlukan sejumlah dana cadangan guna menutup kredit bermasalah tersebut; Ketiga, Bank Syariah memiliki prinsip transparan dan keadilan, prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi maupun proses pengambilan keputusan. Dalam menerapkan prinsip transparansi, lembaga keuangan syariah perlu membuat pengungkapan informasi seputar kebijakan, prosedur, tipe produk, dasar pembagian keuntungan dan risiko, serta tata-kelola syariah (sharia governance). Sedangkan, prinsip keadilan mencakup keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di perbankan syariah, semua nasabah dianggap setara dalam pemenuhan hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah. Meskipun imbal hasil yang diberikan memang turun, namun di sisi lain, bank menjadi lebih tahan krisis karena potensi risiko tidak ditanggung sendiri. (Sobana, 2020)

3. Implikasi Pemberlakuan Dual Banking Sistem terhadap Implementasi Hukum Islam

Sebagai sebuah konsep nilai-nilai di dalam Ekonomi Syariah adalah nilai-nilai yang inklusif yang ditujukan tidak semata untuk umat Islam akan tetapi juga didedikasikan untuk seluruh lapisan dan kelompok masyarakat nasional bahkan global, (di dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai rahmatan lil 'alamin.). Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, nilai kebersamaan dan keseimbangan dalam mengelola sumberdaya karunia Allah (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10). Selanjutnya, nilai-nilai dasar Ekonomi Syariah ini dirumuskan menjadi beberapa prinsip dasar yang diperkuat dengan berbagai instrumen yang dapat: 1) mendorong distribusi sumber daya dan mendorong investasi; 2) mengoptimalkan investasi yang produktif dan bermanfaat; dan 3) mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Penggunaan instrumen-instrumen ini akan mencegah penimbunan sumber daya dan mendorong investasi yang produktif dan distribusi sumber daya sosial sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian secara

berkesinambungan (Bashori, 2020).

Sejarah Perbankan di Indonesia menunjukkan adanya pergulatan dialektika tentang bunga dan riba yang cukup panjang selama kurang lebih dua dasawarsa hingga memasuki dekade terakhir milenium ke-2, atau lebih tepatnya pasca ditetapkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menempatkan prinsip bagi hasil sebagai sebuah prinsip dalam produk pembiayaan pada Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penerapan Prinsip bagi hasil di dalam produk pembiayaan BU dan BPR.

Secara substansi, UU Perbankan ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan syariah. Secara formal, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 ini, bank syariah dikenal dengan istilah bank bagi hasil. Penjelasan dan pelaksanaan teknis bank bagi hasil tersebut kemudian diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 yang

dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersamaan melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip konvensional dan begitu juga sebaliknya, serta mewajibkan bank bagi hasil mendirikan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kegiatan usahanya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Secara struktural, posisi DPS dalam bank bagi hasil bersifat independen, terpisah dari manajemen bank dan tidak mempunyai peran dalam operasional bank. DPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Dari sisi pengaturan dan perizinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk mengeluarkannya setelah

mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.

Pada tahun 1998, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan direvisi dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. yang mana UU perubahan ini merupakan produk hukum yang diterbitkan pada masa pemulihan krisis moneter tahun 1998. Sehingga materi pengaturan pada UU Perbankan ini terkait upaya-upaya pemulihan perekonomian Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk pengaturan bank umum dan perbankan syariah. (Febriansyah, 2022) Selain itu Undang-undang ini secara tegas menggunakan kata 'bank syariah' secara resmi dan mengatur kemungkinan pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan beroperasinya bank konvensional berdasarkan prinsip syariah dengan mendirikan unit usaha syariah. Peraturan ini berlaku efektif dengan bermunculannya bank syariah baru dalam industri perbankan, baik berupa bank umum syariah maupun unit usaha syariah.

Revisi itu menandakan dimulailah era baru dalam perbankan syariah di Tanah Air,

yaitu peralihan era dual banking system menjadi era dual system bank. Dual banking system merujuk pada eksistensi bank yang kegiatan usahanya berbeda dengan bank pada umumnya, yaitu eksistensi Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha tidak berbasis bunga, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dual system bank merujuk kepada eksistensi sistem perbankan yang di dalamnya terdapat banyak bank dengan ketentuan yang berbeda.

Landasan hukum perbankan syariah semakin kuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 juli 2008. Diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum mengatur perbankan syariah secara spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang pertumbuhan dan volume usahanya semakin berkembang pesat.

Undang-Undang ini mengatur masalah kepatuhan syariah (shariah compliance)

yang kewenangannya diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Bank Indonesia juga diharuskan untuk mendirikan Komite Perbankan Syariah yang bertugas menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Namun, eksistensi Komite Perbankan Syariah pada Bank Indonesia mengalami perubahan dengan beralihnya kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, dasar hukum ini juga mengatur penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Hal itu dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama dan juga melalui musyawarah, mediasi dan arbitrase syariah. Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, perbankan syariah juga merujuk pada peraturan yang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak 31 Desember 2013. Semenjak itu maka fungsi pelaksanaan mikroprudensial merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan fungsi pelaksanaan makroprudensial merupakan kewenangan Bank Indonesia.

Meskipun kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah telah beralih dari BI kepada OJK, namun Bank Indonesia masih memiliki kewenangan terhadap industri perbankan syariah khususnya melalui sektor sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Bank Indonesia tetap berperan dan berkontribusi dalam mengembangkan industri keuangan dan perbankan syariah.

Telah terbitnya beberapa undang-undang yang terkait dengan perbankan syariah serta meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah, menjadi salah satu dasar terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah. Undang-undang tersebut juga mempertimbangkan bahwa kondisi perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sebagai otoritas yang menaungi perbankan syariah, pada tahun 2014 sampai dengan awal 2018 OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan, baik tentang produk perbankan syariah, kelembagaan dan profesi, tata kelola, dan tingkat kesehatan perbankan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan di atas memperkuat eksistensi lembaga perbankan syariah di Indonesia. Namun, seiring dengan perjalanan waktu telah terjadi berbagai macam perubahan dalam pengaturan lembaga perbankan syariah sehingga perlu direvisi keberadaannya. Kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah harus diubah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan Komite Perbankan Syariah harus diperjelas kembali dengan adanya peralihan

kewenangan dan pengaturan perbankan syariah dari BI ke OJK mengingat pentingnya tugas Komite tersebut saat itu dalam melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah menjadi Peraturan Bank Indonesia. Merujuk kepada beberapa negara, seperti Malaysia, sebaiknya Komite Perbankan Syariah diberikan kewenangan yang lebih luas, tidak hanya melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa DSN-MUI menjadi hukum positif, tapi juga diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa perbankan syariah yang langsung diformulasikan menjadikan peraturan OJK. Hal ini semakin memperkuat kedudukan fatwa menjadi hukum positif yang harus ditaati oleh institusi perbankan syariah. Di samping itu, proses pembuatan fatwa diharapkan semakin efektif dan efisien. Komposisi anggota Komite Perbankan Syariah bisa terdiri dari anggota DSN-MUI, OJK, BI dan lembaga lain yang dianggap representatif.

Terkait dengan kepatuhan syariah (sharia compliance), UU Perbankan Syariah juga tidak mengatur secara jelas mengenai prosedur dan jangka waktu pengadopsian Fatwa DSN MUI

menjadi hukum positif. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perbankan Syariah harus diperkuat dengan menjelaskan secara langsung dalam undang-undang tugas dan fungsinya dalam lembaga perbankan syariah mengingat pentingnya tugas DPS dalam memastikan kepatuhan syariah perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Internal dan eksternal audit syariah harus dilakukan untuk memastikan tata kelola perbankan syariah yang baik. Di samping itu, harmonisasi terkait pengaturan DPS juga harus dilakukan karena masing-masing industri keuangan syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah dan IKNB syariah telah memiliki ketentuan yang mengatur tugas dan kewenangan DPS sehingga keseragaman dan keselarasan ketentuan tercipta.

Semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hingga tahun 2023 tidak kurang dari 156 fatwa telah dikeluarkan DSN MUI.

Terakhir adalah fatwa NO: 156/DSN-MUYV/2023 tentang Penerapain Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (Availability Payment). Dalam rentang waktu sejak tahun 2000, setidaknya DSN MUI telah menerbitkan 153 fatwa dengan 101 di antaranya merupakan respon terhadap berbagai perkembangan dan syariah.

Kendati demikian Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum positif, sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagai mana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia ataupun POJK Dengan demikian ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh Bank

Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah

Sementara OJK selaku pengawas sekaligus regulator lembaga keuangan pada akhir tahun 2015 melalui SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015. merilis Produk- Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah LKS jelasnya sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana Kegiatan penghimpunan dana meliputi:
 - 1) Simpanan (Giro, Tabungan);
 - 2) Investasi (Giro, Tabungan, Deposito);
 - 3) Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah;
 - 4) Pembiayaan Yang Diterima;
 - 5) Penerbitan Surat Berharga Syariah Termasuk Surat Berharga Syariah Dengan Fitur Ekuitas;
 - 6) Sekuritisasi Aset; dan
 - 7) kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan Prinsip Syariah.

b. Penyaluran dana Kegiatan penyaluran dana meliputi:

- 1) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah, Mutanaqisah), Prinsip Sewamenyewa (Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Multijasa), Prinsip Jual Beli (Murabahah, Istishna, Salam), dan prinsip pinjam-meminjam (qardh) termasuk dalam bentuk pembiayaan sindikasi;
- 2) Pembiayaan Ulang (Refinancing);
- 3) Pengalihan Utang Atau Pembiayaan;
- 4) Anjak Piutang Syariah;
- 5) Pembelian Surat Berharga Syariah;
- 6) Penempatan Pada Bank Indonesia;
- 7) Penempatan Pada Bank lain; dan
- 8) kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

c. Pembiayaan perdagangan (trade finance) Kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance) meliputi:

- 1) Pembiayaan Perdagangan Melalui Penerbitan Dan Penerimaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- 2) Pembiayaan Ekspor Impor Dengan Menggunakan Letter Of Credit (L/C);
- 3) Pembiayaan Ekspor Impor Tanpa Menggunakan L/C; dan
- 4) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance) lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

d. Kegiatan treasury Kegiatan treasury meliputi:

- 1) Jual Beli Uang Kertas Asing (Banknotes);
- 2) Transaksi Tunai Valuta Asing Yaitu Transaksi Spot;
- 3) Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- 4) kegiatan treasury lainnya yang lazim dilakukan

- oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Prinsip Syariah.
- e. Kegiatan keagenan dan kerjasama Kegiatan keagenan dan kerjasama meliputi:
- 1) Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah;
 - 2) Agen Penjual Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan Pemerintah;
 - 3) Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Syariah (Bancassurance) Model Bisnis Referensi, Distribusi, Dan Integrasi;
 - 4) Payment Point; dan
 - 5) Kegiatan keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Prinsip Syariah.
- f. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking meliputi:
- 1) Penyelenggara Kliring;
 - 2) Penyelenggara Penyelesaian Akhir Transaksi Antar Bank (Settlement);
 - 3) Penyelenggara Transfer Dana;
 - 4) Penyelenggara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Antara Lain Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Atm), Kartu Debet, Dan Kartu Pembiayaan (Sharia Card);
 - 5) Penyelenggara Uang Elektronik (E-Money);
 - 6) Phone Banking;
 - 7) Sms Banking;
 - 8) Mobile Banking;
 - 9) Internet Banking; dan
 - 10) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Prinsip Syariah.
- g. Kegiatan lainnya Kegiatan berupa aktivitas lainnya meliputi:
- 1) Penyediaan Safe Deposit Box (SDB);
 - 2) Traveller's Cheque (TC);
 - 3) Pembayaran Gaji Karyawan Secara Massal (Payroll);
 - 4) Pengelolaan Kas (Cash Management);
 - 5) Layanan Nasabah Prima (LNP);

- 6) Kustodian;
- 7) Wali Amanat;
- 8) Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust);
- 9) Virtual Account;
- 10) Cash Pick Up And Delivery;
- 11) Agen Penampungan (Escrow Agent);
- 12) Bank Garansi;
- 13) Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan
- 14) kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

KESIMPULAN

Dual banking system merupakan penyelenggaraan sistem perbankan secara bersamaan yaitu bank konvensional dan bank syariah sekaligus. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa serta mendukung bagi sektor-sektor perekonomian. Pemberlakuan Dual banking system ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

yang di dalamnya mengatur sekilas pintas tentang sistem bagi hasil dan UU No. 10 tahun 1998 memberikan kesempatan bagi bank umum untuk melaksanakan kegiatan usahanya yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah

Akibat dari pemberlakuan “model dual banking system” tersebut adalah, timbul persoalan hukum terutama pada fungsi intermediasi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki perbedaan pada variasi penyaluran dana ke masyarakat, dengan fungsi intermediasi bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang hanya dapat menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga dalam menjalankan fungsi intermediasi bank syariah dituntut untuk membuat banyak inovasi dan terobosan produk-produknya. Hal ini dengan dilakukan melalui pendekatan beragam akad dengan tetap patuh kepada prinsip-prinsip syariah.

Implikasi penerapan dual banking system ini menjadi gerbang penerapan norma-norma hukum Ekonomi syariah dalam setiap produk dan usaha bank syariah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, maka DSN MUI menerbitkan fatwa. Fatwa DSN MUI tersebut selanjutnya diformalkan melalui PBI maupun POJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., Erdalina, T., & Hanafi, I. (2021). *Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Menjadi Shaleh Dalam Bingkai Kebudayaan*. Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 17(1), 42. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v17i1.13906>
- Arafah, M. (2019). *SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH TELAAH TEORITIS*. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 1(1). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan* (1 ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faisal. (2015). *Modul Hukum Ekonomi Islam* (1 ed.). Lhokseumawe: Unimal Press.
- Febriansyah, R. F. (2022). *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital*. Jakarta.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqh Mu'amalah ke dalam Perundang-undangan* (Vol. 1). Bandung: Refika Aditama.
- Lindiawatie, L., & Muzdalifah, M. (2018). *Persepsi Kelas Menengah Muslim terhadap Dual Banking System dalam Membentuk Kekuatan Merek Perbankan Syariah*. *Sosio e-kons*, 9(3), 232. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v9i3.2251>
- Mardjono. (2000). *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*. Jakarta.
- Mukhlas, O. S. , . (2019). *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (1 ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Hamzah, Ed.) (1 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Press.
- OJK. (2019). *Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Qardlawi, Y. al. (2001). *Fawaidul Bunuk Hiya ar Riba al-Haram, . Wafa Kairo: Dar ash Ashahwah li an-nasyr wa al-tauzi'*.
- Qurtuby, S. Al. (2020). *Islam dan Sistem Perbankan Di Timur Tengah dan Indonesia* (1 ed.). Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press.
- Rudiana, R. (2017). *Islam Sebuah Sistem Kehidupan Negara*. *CosmoGov*, 1(1), 188. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11806>
- Sekretariat Negara Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 . Jakarta.
- Simatupang, B. (2019). *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) , Vol.6, No.2, 136-146.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (1 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sobana, H. D. H. (2020). *Implementasi norma hukum islam dalam pengaturan dual banking system dan spin off pada undang-undang perbankan syariah di Indonesia*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sudikno. (2001). *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.
- Suhrawardi K. Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, . Jakarta.
- Susanto, M. (2021). *Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2), 184.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>
- Tjakrawerdaja, S. (2016). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Universitas Trilogi.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (S. B. Utomo, Ed.) (1 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.